

Hak Azasi Manusia (HAM) [Suatu Informasi dan Analisis Sederhana]

Oleh : Let. Kol. Pol. Drs. Didi Rustadi

PENGERTIAN

Hak Azasi Manusia bagi sebagian anggota Polri mungkin bukan merupakan istilah yang baru sama sekali, namun mungkin bagi sebagian lainnya tidak demikian, paling tidak merupakan istilah yang belum dipahami benar apa maksudnya.

Dari beberapa buku tentang HAM diperoleh suatu pengertian bahwa HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak dia dilahirkan.

Ada juga yang berpendapat, disamping mempunyai pengertian di atas, dia menambahkan bahwa HAM juga merupakan dasar bagi

BHAKTI - DHARMA - WASPADA



hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya, yang memberikan kesempatan bagi manusia dapat berkembang sesuai dengan keinginan dan cita-citanya.

SEJARAH SINGKAT

Sekarang ini HAM sedang menjadi issue nasional bahkan internasional, banyak ditafsirkan berasal dari dunia barat seperti Eropah dan Amerika, atau setidaknya berasal dari negara-negara tersebut, anggapan itu memang tidak keliru karena HAM dipopulerkan oleh mereka.

Namun kalau disimak dari materi dan sekaligus sejarahnya, dia berawal dan tertulis pada ajaran-ajaran agama (besar) di dunia. Sepuluh Firman Tuhan yang merupakan cikal bakal hukum itu didalamnya mengandung muatan/materi tentang HAM, demikian juga pada Al Qur'an dan Al Hadist maupun yang ada pada kitab suci agama lainnya.

Ada juga yang mencatatkan sejarah HAM dimulai dari Kerajaan Inggris yang dikenal dengan Magna Charta-nya tahun 1215, yang dianggap sebagai kemenangan bangsawan Inggris terhadap Raja Inggris.

Konon pada waktu itu, Raja adalah sebagai pusat seluruh kekuasaan di negara itu yang mengakibatkan banyak ketimpangan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga



Bahwa HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak dia dilahirkan.

Reaksi serupa juga yang terjadi di Amerika dan Perancis yang dikenal dengan Revolusi-revolusi mereka sekitar tahun 1789.

Sejarah penegakkan HAM menurut versi kontemporer telah berlangsung sekitar tiga abad yang lalu, dan puncak penegakan HAM tersebut adalah pada akhir Perang Dunia II, dengan kemenangan Sekutu terhadap Jerman.

Kemenangan perang tersebut diilhami oleh kekejaman Nazi. Martabat manusia begitu direndahkan, pembunuhan, perkosaan, penganiayaan yang merendahkan martabat kemanusiaan terjadi dimana-mana. Beberapa negara menempatkan keadaan tersebut sebagai aspek yang berbahaya terhadap kehidupan dan kebebasan manusia, sehingga kemenangan atas perang diperlukan. Tujuannya tidak lain untuk memelihara martabat kemanusiaan yang telah direndahkan selama perang berlangsung, yang pada akhirnya memerlukan suatu organisasi antar bangsa-bangsa (PBB).

30 pasal sebagai standar minimum suatu negara (anggota PBB).

Dalam penegakan HAM, pada mulanya banyak negara yang mengawatirkan prospek kedaulatan negara mereka. Mereka hanya bersedia mengembangkan HAM tapi tidak bersedia melindungi HAM.

Bagi anggota PBB, Deklarasi tersebut tentu saja sifatnya mengikat, baik dengan meratifikasi ataupun tidak dengan meratifikasi. Hal itu berarti segala ketentuan yang ada didalam deklarasi itu mengikat seluruh perangkat negara termasuk aparat penegak hukumnya juga.

KOMNAS HAM

Kewajiban menegakkan HAM pada setiap negara merupakan issue tersendiri, karena setiap negara mempunyai sejarah, budaya dan sistem pemerintahan yang berbeda. Itulah sebabnya setiap negara perlu waktu untuk menegakkan HAM di negaranya.

Indonesia telah membentuk KOMNAS HAM, berdasarkan Keppres RI nomor 50 tahun 1993.

Lembaga ini bersifat independen, anggotanya terdiri dari beberapa orang yang telah dikenal independensi dan integritasnya oleh banyak kalangan, salah satunya adalah mantan

Deputi Operasi Kapolri Bapak Koes Parmono Irsan. Untuk menjaga profesionalisme dan independensi anggota KOMNAS HAM periode berikutnya konon harus melalui seleksi yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang profesional dibidang itu.

Lembaga ini bertugas memberikan masukan tentang penegakan HAM di Indonesia kepada pemerintah seperti yang dimaksudkan pada Bab II pasal 5 Keppres diatas, dan pemerintah memberikan laporannya juga ke PBB. Hal yang sama juga dilakukan oleh masyarakat, yang biasanya tergabung dalam Lembaga Swa karsa Masyarakat (LSM).

Oleh karena itu laporan penegakan HAM tidak diterima dari satu pihak saja namun dari seluruh masyarakat negara, bahkan permasalahan HAM disatu negara absah-absah saja bila dipermasalahkan oleh negara lain, sehingga masalah HAM akan merupakan issue internasional. Ini tentunya akan tidak mengherankan bila masalah penculikan, perkosaan, kekerasan yang bersifat massal akan cepat sekali merebak dan merupakan berita hampir diseluruh stasiun TV dan media cetak, karena mereka (komunitas pers) tahu bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi yang penuh sesuai dengan salah satu pasal dalam Deklarasi Universal HAM.

jung rasa yang brutal timbul pertanyaan "bagaimana dengan HAM anggota Polri".

Pertanyaan tersebut tentu akan mengusik kita semua, khususnya anggota Polri, sementara kebanyakan masyarakat selalu berpihak kepada pengunjuk rasa yang terkena dampak daripada penggunaan kekerasan dalam mengendalikan unjuk rasa, padahal disisi lain yang menjadi korban justeru anggota Polri.

Untuk dapat memahami keadaan tersebut, ada suatu pemikiran bahwa pada mulanya semua adalah rakyat biasa, untuk menjadi rakyat biasa toh tidak perlu seleksi, begitu dia dilahirkan langsung menjadi rakyat.

Rakyat itu konotasinya pasti adalah jumlahnya yang banyak, ternyata untuk dapat mengatur diri sejumlah rakyat yang banyak itu tidak mudah, akhirnya rakyat memberikan sebagian haknya kepada beberapa orang tertentu untuk mengatur mereka, orang-orang inilah yang disebut sebagai pemerintah.

Dari pemikiran ini berarti, keberadaan pemerintah (termasuk Polisi) memang untuk mengatur dan melindungi rakyatnya, dan hal itu memang selaras dengan Undang-undang Kepolisian (lihat pasal 13), sehingga Undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang unjuk rasa memiliki warna yang kental dalam menegakkan HAM, khususnya tentang hak mengeluarkan pendapat.

Menatur dan melindungi tidaklah sama-



Sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawab Polri seperti yang tersurat dalam Undang-

undang Kepolisian dan aturan perundang-undangan lainnya, Polri harus menjunjung tinggi HAM (lihat pasal 2, 19 ayat 1).

butnya sebagai Abdi Utama bagi Nusa dan Bangsa. Kalau tidak demikian, posisi yang konfrontatif antara Polri dan pengunjuk rasa akan selalu ditemukan terutama pada masa reformasi sekarang ini, dimana rakyat tahu dan ingat benar bahwa Polri adalah sebagai pengayom pelindung masyarakat.

Hal ini menjadi penting karena kerugian akibat unjuk rasa dan demonstrasi tersebut ternyata akan mahal sekali, untuk memberikan sedikit gambaran tentang kerugian tersebut misalnya ada beberapa negara yang membatalkan investasi karena faktor keamanan dan

yang dihabiskan dan berapa besar polusi akibat kemacetan itu.

Belum lagi saat para pengunjung rasa bubar dan merusak pertokoan atau gedung-gedung pemerintahan, sudah berapa jumlahnya, dan jangan lupa itu baru satu kasus, belum termasuk kerugian karena luka-luka dan korban jiwa.

Kemampuan Polri untuk memposisikan dirinya sebagai Abdi Utama bagi Nusa dan Bangsa, adalah kata kunci untuk menghindari posisi yang senantiasa berseberangan dengan para pengunjung rasa, dan mungkin akan memberikan manfaat sekiranya setiap kepala kesatuan kewilayahan (Kapolda dan Kapolres) menyarankan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan suatu tempat untuk rakyat, dimana rakyat dapat mengeluarkan pendapatnya

dengan bebas dan dilindungi. Bukan dengan cara demikian bagi Polri lebih mudah untuk mengamankan mereka, dengan tetap berpedoman kepada aturan yang ada.

Semua berharap tentunya keadaan ini telah dipikirkan oleh para petinggi Polri, dan harapan itu bukanlah merupakan suatu yang mustahil karena Polri telah berupaya untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Mungkin permasalahannya sekarang apakah rakyat telah merasa lebih dilayani oleh Polri, kalau jawabannya belum, itu adalah kewajiban kita bersama untuk mewujudkannya.

(disarankan untuk membaca materi Deklarasi Universal HAM dan Undang-undang nomor 9 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Didepan Umum).

disarankan untuk membaca
materi Deklarasi Universal HAM
dan Undang-undang nomor 9 1998
tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat